

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Implementasi Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid 19

Ariza Leni Maghfirroh

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

lenimaghfirroh@gmail.com

Ahsin Dinal Mustafa

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ahsin_dm@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Pandemi Covid 19 sangat berdampak besar terhadap segala aktifitas sehari-hari, banyak masyarakat mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga banyak terjadi perceraian, namun sejauh ini masyarakat Polowijen mampu mempertahankan keharmonisan keluarga dan bertanggungjawab atas hak dan kewajiban masing-masing tidak adanya kasus perceraian walaupun mengalami dampak pandemi, sehingga keluarga sakinah itu terbentuk. Berdasarkan hal tersebut jurnal ini ditulis guna untuk mengetahui faktor penyebab terbentuknya keluarga sakinah ditengah pandemi Covid 19 pada masyarakat Kelurahan Polowijen dan upaya nya dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tengah pandemi covid 19. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam proses mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada 5 narasumber warga Kelurahan Polowijen yang mengalami dampak pandemi covid 19. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis kepada narasumber yang telah dipilih ada tiga yang bisa dilaksanakan dari kelima faktor ketentuan M. Quraish Shihab. Dua indikator yang tidak kalah penting yaitu meluangkan waktu bersama keluarga dan menjalin ikatan yang erat antar anggota keluarga. Apabila dalam kedua temuan faktor tersebut juga diterapkan, maka keluarga sakinah itu akan terwujud dengan sendiri. Upaya yang dapat dilakukan narasumber terdampak pandemi Covid 19 dalam hak dan kewajiban yaitu dengan menerapkan nilai pasal 30-34 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta dengan cara: a) mengkonsumsi makanan pokok lebih murah, b) berbelanja sesuai kebutuhan, c) memberi pengetahuan pada keluarga dan d) bekerjasama antar anggota keluarga untuk hidup hemat.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah; Hak dan Kewajiban; Pandemi; Covid 19.

Pendahuluan

Keluarga merupakan suatu unit kecil dalam suatu masyarakat, keluarga dapat terbentuk dengan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki rasa sayang dan cinta antara satu dengan lainnya. Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Tujuan pernikahan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga merupakan cita-cita setiap orang setelah dilakukannya pernikahan. Keharmonisan merupakan hal yang sangat penting. Perhatian, pengenalan antar anggota keluarga, pengetahuan dan rasa sikap saling menerima merupakan suatu proses untuk menciptakan keharmonisan.² Rumah tangga akan menjadi damai dan lebih tentram dengan adanya keharmonisan, setiap pasangan harus menanamkan rasa peduli karena rumah tangga tidak akan goyah bila suami istri saling mengerti satu sama lain, apabila dalam suatu rumah tangga hanya satu yang peduli maka dapat disimpulkan bahwa komitmen pernikahan mereka sedang mengalami kegoyahan.³ Hilangnya komitmen dalam sebuah keluarga dapat menjadi faktor timbulnya permasalahan yang tidak diimpikan dalam keluarga misalnya terjadinya percekocokan, kekerasan dalam rumah tangga dan hilangnya rasa cinta sehingga kemudian akhirnya dapat menjadi penyebab perceraian.⁴

Al-Quran menyebutkan rumah tangga yang bahagia itu disebut dengan keluarga sakinah. Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam menyatakan bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Secara khusus kata ini disebutkan dalam Al-quran sebanyak enam kali. Dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat. Namun saat ini dunia sedang di serang wabah pandemi Covid 19 yang menyebabkan konflik-konflik rumah tangga. Pandemi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang berhubungan dengan sebuah penyebaran penyakit dalam skala besar, yang dimana penyebaran disini berjangka panjang dan dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.⁵ Sehingga mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah dan banyak melakukan kegiatan di rumah dengan membatasi interaksi di luar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wabah virus ini berdampak pada sistem kehidupan di dalamnya, seperti pendapatan finansial yang menurun karena beberapa hal yang melatarbelakanginya, hilangnya pekerjaan, terjadi kejenuhan didalam rumah, ketidakmampuan mengendalikan emosi, problem ekonomi dan pendidikan, meningkatnya tingkat perceraian serta tidak berfungsinya peran dan fungsi keluarga dengan baik. Sehingga hal ini akan mempengaruhi keharmonisan keluarga. Jumlah

¹ Muslich Taman dan Aniq Farida. *30 Pilar keluarga Samara*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 19

² Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga", *Al-Ittizaan Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol 3 no.1(2020): 8-12, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>

³ Ahmad Ukasyah Habibu, *Rumah Tangga Seindah Surga (Kisah Islami Keluarga Paling Romantis Sepanjang Masa)* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 13.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), 2.

⁵ Miguel Porta, Sander Greenland, dan John M. Last, *Dictionary of Epidemiology, 5th ed.* (New York: Oxford University Press, 2008), 179.

kasus perceraian khususnya di kota Malang dari tahun 2019-2021 sangat meningkat seperti yang disampaikan Misbah pada tahun 2019 perceraian akibat masalah ekonomi mencapai 374 sedangkan pada masa pandemi tahun 2020 jumlahnya bertambah hingga 662 kasus.⁶ Namun dalam artikel ini ditemukan bahwa di Kelurahan Polowijen banyak keluarga yang terdampak pandemi Covid 19. Tetapi sejauh ini keluarga tersebut mampu mempertahankan keharmonisan keluarga dan bertanggungjawab atas hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak adanya kasus perceraian pada masyarakat polowijen walaupun ditengah banyaknya problematika yang menimpa mereka. dengan adanya kasus tersebut tulisan ini akan memberikan kajian mengenai faktor terbentuknya keluarga sakinah dan upaya masyarakat polowijen dalam memenuhi hak dan kewajiban bagi suami istri.

Metode

Penelitian merupakan sebuah bagian sangat penting dalam proses ilmiah yang memiliki fungsi sebagai media untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.⁷ Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris, merupakan penelitian yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian langsung untuk turun ke lapangan.⁸ Sumber data yang digunakan berupa data primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan kepada 5 orang terpilih yang sudah mewakili dari berbagai macam mata pencaharian yang terdampak pandemi Covid 19 di Kelurahan Polowijen, serta melakukan observasi dan studi dokumen sebagai penguat data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data diantaranya edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Polowijen disebabkan bahwa banyak dari warga Kelurahan Polowijen yang terdampak pandemi Covid 19 namun masih dapat mewujudkan keluarga sakinah.

Keluarga Sakinah

Sakinah menurut bahasa berasal dari kata sakana yang memiliki arti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan merupakan pertemuan antara pria dan wanita yang awalnya memiliki rasa risau kemudian berubah menjadi ketentraman diantara keduanya atau bisa dikatakan menjadi sakinah sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an ayat 21 surah Ar-Rum. Khoiruddin Nasution berpendapat dalam beberapa ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri adalah merupakan hubungan cinta dan kasih sayang.⁹ Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya tidak memiliki batas hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Tentunya dalam pemenuhan kebutuhan material, seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, pernikahan juga sebagai salah sarana dalam mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan lebih tinggi, yaitu seperti kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan

⁶ Carep-04, "Perceraian Di kota Malang 2020-2021, Ribuan Jadi Janda Duda Baru", *Kabarmalang*, 18 Januari 2022, diakses 10 Juni 2022, <https://www.google.com/amp/s/kabarmalang.com/29405/perceraian-di-kota-malang-2020-2021-ribuan-jadi-janda-duda-baru/amp/>

⁷ Faisar Ananda dan Arfa and Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 11.

⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

⁹ Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah". *Al-ahwal*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Voume 2 No 1 (2009): 8 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1131/1009>

barakah dari Allah. Maka dari itu dalam hubungan perkawinan, pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yaitu cinta dan kasih sayang.¹⁰

Kesakinahan adalah kebutuhan setiap umat manusia karena didalam keluarga yang sakinah berarti keluarga yang terbentuk dari suatu pasangan suami istri yang diawali dengan menentukan pasangan yang baik, yang kemudian mengaplikasikan nilai islam untuk melakukan hak serta kewajiban rumah tangga dan mengajarkan anak dalam keadaan mawaddah warahmah.¹¹ Ciri-ciri keluarga sakinah diantaranya keluarga yang memiliki kehidupan berlandaskan agama, terpenuhinya segala kebutuhan baik materiil maupun non materiil saling kasih sayang, pendidikan anak terpenuhi, saling mengerti antar setiap anggota keluarga akan hak dan kewajibannya. Apabila dalam sebuah keluarga sudah terpenuhi segalanya sebagaimana maka dengan sendirinya kesakinahan keluarga itu akan dapat terwujud.¹² Sedangkan menurut pendapat M. Quraish shihab diatas menjelaskan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator setia terhadap pasangan, menepati janji, dapat memelihara nama baik, saling pengertian dan berpegang teguh pada agama.¹³ Keluarga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, maka dari itu tidak dapat dipisahkann antara satu dengan yang lainnya. sulaiman dalam tulisannya membagi fungsi keluarga keluarga dalam beberapa macam diantaranya: (1) Fungsi edukasi; (2) Fungsi sosialisasi; (3) Fungsi lindungan; (4) Fungsi afeksi.¹⁴ Penelitian terkait dengan keluarga sakinah sudah banyak dilakukan, namun tiap lokus penelitian memiliki kekhasan masing-masing yang menarik untuk diteliti.¹⁵

Pandemi Covid 19

Pandemi Covid 19 adalah peristiwa menyebarnya virus Penyakit korona virus 2019 di seluruh dunia untuk semua Negara.¹⁶ Penyebaran virus ini dimulai pada tahun

¹⁰ Supriatna, Ibid. 8-9

¹¹ Sudirman dan Erfaniah Zuhriah. "Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 No. 02(2015): 96 <http://repository.uin-malang.ac.id/>

¹² Umi Sumbulah dan Nining Ika Wahyu Hidayati, "Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)". Volume 4 No.01(2009), <https://ejournal.uin-malang.ac.id>

¹³ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 82

¹⁴ Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi(Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)", *Pantura*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No.2. 2018, Issn: 2088-3048 E-Issn: 2580-9229,

¹⁵ Beberapa penelitian terdahulu terkait kesakinahan adalah penelitian berikut: Hotnida Nasutio, Faridatus Syuhadak, Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 6 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1421>, Ilimiani Nurul Hikmah, Zaenul Mahmudi, Sakinah Family Concept of Career Spouses at Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 6 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1387>, Ely Ramadanti, Abdul Haris, Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock dan Upaya dalam Mempertahankannya, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 6 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1585>, Erwin Jui Asyah, Relasi Suami Istri Pemain Jaranan Dan Implikasinya Dalam Membangun Keluarga Sakinah, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 5 No 4 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1021>, Kholis Rahmaati, Upaya Buruh Tani Pasangan Pernikahan Dini dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 5 No 4 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1013>

¹⁶ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid 19 menyebar sangat cepat ke berbagai negara dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Lihat, Adityo Susilo, Cleopas Martin Rumende, Ceva

2019 hingga saat ini yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat. Pandemi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang berhubungan dengan sebuah penyebaran penyakit dalam skala besar, yang dimana penyebaran disini berjangka Panjang dan dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Pandemi dapat dikatakan berbahaya tidak hanya dinilai dari siklus penyebarannya, akan tetapi dilihat dari banyaknya jumlah korban serta penyakit dalam hal ini merupakan sebuah penyakit menular.¹⁷ Wabah penyakit yang dikategorikan sebagai pandemi adalah penyakit yang menular dan mempunyai garis infeksi yang berkelanjutan. Oleh karena itu apabila terjadi di beberapa Negara selain Negara asal wabah penyakit tersebut maka dikategorikan sebagai pandemi.¹⁸ Corona virus diseases 2019 dengan cepat menyebar ke hampir semua Negara, untuk kasus pertama di Indonesia terjadi pada bulan maret tahun 2020. Hal tersebut wajar dengan banyaknya Negara yang mengambil satu kebijakan dengan situasi dan kondisi di tiap Negara sehingga hubungan antar beberapa Negara tidak berjalan dengan baik. Kebijakan yang paling bnyak diambil yaitu menerapkan lockdown yang di nilai sebagai strategi tercepat pemutus mata rantai penyebaran virus Covid 19.¹⁹ Pandemi Covid 19 mengalami peningkatan dari hari kehari yang menyebabkan jumlah korban yang terinfeksi virus ini semakin meningkat. Virus ini dapat kita pahami sebagai sebuah virus yang menyerang hewan dan manusia serta apabila virus ini menyerang manusia akan menimbulkan gejala yang berupa infeksi seperti penyakit SARS dan MERS, akan tetapi Covid 19 ini bersifat lebih massif dalam perkembangannya.²⁰ Pada akhirnya Covid 19 juga memengaruhi permasalahan keluarga, mulai masalah ekonomi, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, hingga masuk ke dalam ranah hukum acara dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut di pengadilan.²¹

Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, Erni Juwita Nelwan, Lie Khie Chen, Alvina Widhani, Edwin Wijaya, Bramantya Wicaksana, Maradewi Maksum, Firda Annisa, Cynthia Olivia Maurine Jasirwan, Evy Yuniastuti, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol 7, No 1 (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>. Lihat pula, Syafrida Syafrida, Ralang Hartati, Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol 7, No 6 (2020), DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>. Arianda Aditia, Covid-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko dan Pencegahan, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol 3 No 4 (2021): November 2021, DOI: <https://doi.org/10.37287/jppp.v3i4.574>. Nurul Aeni, Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial, *Jurnal Litbang*, Vol 17, No 1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>. Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, Siska Mawaddatunnadila, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1 (2021), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>

¹⁷ Miguel Portaq, Sander Greenland, and John M. Last, *Ibid*, 179-180

¹⁸ Fajrian Anindiya Utami, "Pandemi Corona", *WartaEkonomi*, 16 Maret 2020, diakses 19 Juni 2022, <https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi/>

¹⁹ Monica Freshlini Patiyati Daur, "Korelasi antara Kesehatan Peserta Didik selama Pandemi Covid 19 terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik", *Jurnal Pendidikan*, Vol 01 (2020): 12 <https://unimuda.e-journal.id/jurnalpendidikan/article/view/811>

²⁰ Rizqon Halal Syah Aji, "Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah Keterampilan, dan Proses Pembelajaran". *Salam*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* Volume 7, No 5(2020): 395-402 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15314>

²¹ Lihat, Matsna Fathimatuz Zahroh, Risma Nur Arifah, Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kab. Gresik, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 6 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1477>, Irkhas Zustaka Nisfunnahar, Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Di

Faktor Penyebab Terbentuknya Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 pada Masyarakat Kelurahan Polowijen

Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah dan banyak melakukan kegiatan di rumah dengan membatasi interaksi di luar. Hal ini awalnya memang membuat keeratan keluarga terjalin baik, romantis, dan harmonis karena seringnya bertemu. Tapi ternyata lambat laun keseringan bertemu dengan waktu yang cukup lama ternyata dapat menimbulkan masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. Apalagi ditambah dengan seluruh anggota keluarga kumpul dalam satu rumah dengan jumlah yang banyak, maka kepala keluarga khususnya orang tua harus pandai-pandai mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.²² Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terbentuknya keluarga itu sakinah di masa pandemi Covid 19 diantaranya: (1) Menciptakan kehidupan yang beragama; (2) Meluangkan waktu bersama; (3) Menciptakan komunikasi yang baik; (4) Menghargai antar keluarga; (5) Adanya ikatan erat antar anggota keluarga;

Agama Dalam Kehidupan

Agama dalam kehidupan memiliki fungsi sebagai suatu sistem atau nilai yang berisi suatu norma tertentu. Norma secara umum dapat menjadi sebuah landasan dalam mengambil sikap dan bertingkah laku agar selaras dengan keyakinan agama yang dianut.²³ Keluarga yang sakinah sangat identik dengan kriteria yang melekat dalam kekeluargaan Rasulullah dengan berbagai macam nilai dan norma yang dipatuhi.²⁴ Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat perbedaan antara orang yang beriman dalam menjalankan agamanya dengan orang tidak beragama atau orang yang masa bodoh dengan agamanya, sangat terlihat jelas dirawut wajahnya orang yang hidup dengan berpegang teguh pada keyakinan agamanya akan terlihat keindahan dan ketentraman dalam batinnya, ia selalu merasakan ketenangan hati dan tidak merasakan kegelisahan, perbuatan yang dilakukan tidak akan menyusahkan orang lain, berbeda dengan orang yang kehidupannya lepas dari agama, kehidupan mereka merasa terganggu oleh perasaan dan pikiran. Perhatiannya juga hanya bertuju pada diri dan golongannya saja. Agama merupakan tolak ukur yang dapat mengontrol masyarakat dan mengikatnya agar

Berlakukannya Social Distancing, Vol 5 No 3 (2021), Sakina: Journal of Family Studies, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/759>, Devia Bisangaditika, Pandangan Seniman di Masa Pandemi Covid-19 Tentang Keluarga Sakinah Ditinjau dari Perspektif Sakinah Muhammad Quraish Shihab, Sakina: Journal of Family Studies, Vol 6 No 1 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1093>, M Sirojul Munir, Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19, Sakina: Journal of Family Studies, Vol 6 No 1 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1112>, Muhammad Handika Suryanto, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19, Sakina: Journal of Family Studies, Vol 6 No 1 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1102>.

²² Nine Fauziah, "Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga". *Sosietas*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Volume 11, No.1(2021):974 <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1>

²³ Mulyadi, "Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan", *Al-Awlad*, Jurnal Tarbiyah Volume 7 No. 2 (2016) 456-564 <https://core.ac.uk/download/pdf/288100489.pdf>

²⁴ Miftahus Sholehudin, Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf", *Dejure*, Jurnal Hukum dan Syariah Volume 12 Nomor 02(2020), 202 <http://repository.uin-malang.ac.id/view/monograph/2020/NULL.html>

tidak menyimpang dari jalurnya. Keluarga yang tidak berpegang teguh pada agama akan berakibat hilangnya sandaran, akhlak dan keluarga akan dengan mudah tersesat.²⁵ Maka dari itu dalam mewujudkan keluarga sakinah sangat penting kehidupan beragama dalam keluarga diterapkan dengan memiliki iman yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai agama pada keluarga, dapat menjadikan keluarganya taat beragama. Orang yang tertanam nilai agama pada dirinya tidak mudah tergoyah dengan segala cobaan yang menimpa. Seperti halnya dengan pandemi Covid 19.

Meluangkan Waktu bersama

Waktu bersama keluarga itu merupakan nilai penting dalam membentuk keluarga sakinah. Dengan adanya waktu bersama, komunikasi antar anggota keluarga dapat terjalin dengan baik sehingga keluarga akan terbentuk menjadi keluarga yang sakinah. Selain itu menghabiskan waktu bersama keluarga juga dapat meningkatkan semangat hidup dan dapat memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Menerapkan ibadah bersama dalam sebuah keluarga sangat penting, misalnya melaksanakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dan memberikan tausiyah kepada keluarga. Hal ini penting, karena waktu bersama yang seperti ini tidak hanya mendekatkan hati antar keluarga, namun juga dapat menambah nilai keimanan dan kecintaan sebuah keluarga akan Islam.²⁶ Indikator ini dapat terwujud karena dengan adanya pandemi Covid 19 yang mana segala kegiatan dilakukan di rumah sehingga orang tua yang mulanya bekerja diluar dan memiliki waktu yang cukup sedikit untuk anaknya, saat ini dapat memaksimalkan waktunya bersama keluarga. Bentuk-bentuk meluangkan waktu bersama juga bisa dilakukan dengan mendekorasi rumah bersama, memasak bersama, makan bersama, belajar bersama dan sekadar bercanda bercengkerama bersama.²⁷

Komunikasi yang Baik

Dalam sebuah keluarga komunikasi antara satu dengan lainnya sangat penting dikerjakan karena dengan adanya komunikasi yang baik, benar dan saling tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Hal yang dapat mempererat hubungan dalam sebuah rumah tangga yaitu dengan cara menerapkan komunikasi yang baik. Komunikasi dapat digambarkan dengan adanya kata yang membuat hati merasa bahagia baik dari kedua belah pihak antara suami istri dan juga dari orang tua kepada anaknya kelak. Komunikasi yang terbangun antar setiap keluarga dengan saling menghormati, pendidikan, akhlak dan berbagai macam nilai yang lain.²⁸ Dengan komunikasi yang baik maka musyawarah untuk kepentingan bersama akan terjalin dengan baik serta dapat memelihara kepercayaan masing-masing. Komunikasi dan keluarga adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Setiap keluarga diseluruh dunia membutuhkan komunikasi untuk melaksanakan keberlangsungan kehidupan sehari-hari dan dalam kelancaran untuk bersosialisasi.

²⁵ Fahti Yakan, *Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer, Cet-01*, (LESFI: Jakarta, 2004), 19.

²⁶ Smpit, Permata Bunda, "Pentingnya Quality Time", SMPIT, 19 Desember 2015, diakses 11 Juni 2022, <https://smpitpermatabungdaibs.sch.id/2015/12/19/pentingnya-quality-time/>

²⁷ Suci Febrian Utami, "Quality Time Keluarga yang sibuk Bekerja (Studi Kasus: Keluarga Petani di Ngari Tigo Jangko, Kabupaten Tanah Datar)", *JPT, Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 5 Nomor 2 (2021), 4830 <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1623/1487>

²⁸ Yuli Setyowati, "Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak pada Keluarga Jawa)", *ICMS, Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 1(2005): 67 <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/253>

Dengan adanya komunikasi yang baik akan dapat membangun jaringan hubungan yang kondusif hingga dapat saling merasakan suasana dan emosional yang terjadi sehingga menumbuhkan rasa saling percaya dan mengerti satu sama lain.²⁹ Maka dari itu komunikasi antara suami, istri dan anak harus dibangun dan dilakukan secara efektif agar dalam sebuah keluarga bisa saling memahami serta dapat meraih tujuan hidup bersama dengan baik.³⁰

Saling Menghargai Antar Anggota Keluarga

Perkawinan adalah memadukan dua insan yang memiliki perbedaan latar belakang, oleh karena itu sangat diperlukan sebuah rasa saling menghargai, memahami dan menerima kekurangan serta kelebihan yang ada dari pasangan masing-masing. Saling menghargai merupakan suatu modal dalam membina sebuah keluarga untuk menuju ketentraman.³¹ Rasa saling menghargai dan menghormati antar satu dengan lainnya tidak akan mudah memicu pertengkaran, karna dengan adanya rasa tersebut dapat menimbulkan rasa dihargai dan memiliki peran dalam keluarga, dengan ini akan mudah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Adanya rasa saling menghargai dan menghormati dalam keluarga, dapat tertanam dalam mewujudkan kepribadian anak dengan baik sehingga anggota keluarga juga dapat mempraktikkan sikap baik ini dalam bermasyarakat.³² Dengan menanamkan rasa tersebut pada keluarga, akan menimbulkan rasa bahwa peran yang dilakukannya terhadap keluarga tidak sia-sia dan dianggap penting. Rasa saling menghormati dapat menghilangkan rasa malas dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. maka akan mudah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Terjalannya Ikatan yang Erat

Terjalannya ikatan yang erat antar anggota keluarga menimbulkan rasa bahwa keluarga itu harus bersatu. Hal ini meminimalisir adanya permusuhan dalam keluarga. Q.S. Ali-Imran ayat 103 menerangkan anjuran untuk menjalin ikatan yang erat dan menghindari permusuhan terhadap saudara. Ikatan erat yang terjalin terhadap saudara atau keluarga dapat menghadirkan rasa kasih sayang satu sama lain. Dalam membentuk keluarga sakinah hal ini merupakan salah satu faktor untuk menggapainya. Bahkan dijelskan juga dalam kitab tafsir al-mishbah bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk selalu berpegang erat dengan usaha sebagai tali agama dengan saling mengingatkan antar satu dengan yang lain. Dengan berpegang teguh pada agama untuk

²⁹ Suriya Jaya, "Strategi Membangun Komunikasi yang Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah", *Pionir*, Jurnal Pendidikan Volume 10, Nomor 2(2021),20 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Pionir/article/view/10290/5747>

³⁰ Tuti Bahfiarti, *Komunikasi Keluarga (Suatu Pendekatan Keberlanjutan Regenerasi anak Petani Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan)*, (Makassar: Kedai buku Jenni, 2016), 73.

"Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Al-Tadabbur*, Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, Volume 05 No. 02.(2020), 229-2250 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/943/647>

³¹ Putri Ayu Kirana Bhakti, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Al Tadabbur*, Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Volume 05 Nomor 02(2020), 228 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/943/647>

³² Jito Subianto, "Peran keluarga, Sekolah, dan masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas", *Edukasia*, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Volume 8 Nomor 2(2017) 332 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/search/titles?searchPage=6>

mencapai ridho Allah, maka hati, fikiran selalu merasa tenang dan dapat dengan mudah menghadapi berbagai macam permasalahan.³³

Menurut Quraish Shihab dalam tulisannya, sakinah merupakan sebuah kondisi ketenangan yang didahului oleh gejolak. Secara manusiawi menyadari relasi dengan lainnya akan dapat membantu seorang dalam mendapat kekuatan dan dapat menjadi lebih mampu menghadapi tantangan.³⁴ Quraish Shihab juga mengemukakan keluarga sakinah mempunyai indikator sebagai berikut: (1) Setia dengan pasangan; (2) Menepati janji; (3) Dapat memelihara nama baik; (4) Saling pengertian; (5) Berpegang teguh pada agama.³⁵ Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat temuan bahwa faktor atau tolak ukur terbentuknya keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab tidak hanya terdapat 5 (lima) faktor saja, dalam artikel ini ditemukan bahwa ada 2 faktor atau indikator yang tidak kalah penting yakni: (1) Meluangkan waktu bersama; (2) Terjalannya ikatan yang erat;. 3 faktor lainnya tersebut memiliki kesamaan dengan indikator keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab diantaranya memiliki agama yang kuat, saling pengertian, setia dengan pasangan dan memelihara nama baik.

Upaya Masyarakat Kelurahan Polowijen dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditengah Pandemi Covid 19

Sebelum membentuk suatu keluarga yang sakinah, maka penting untuk mengetahui terlebih dulu mengenai hak dan kewajiban suami istri. Adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka akan dapat lebih memahami keadaan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban pada dasarnya merupakan timbal balik antara suami istri, maksudnya adalah apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, begitupun sebaliknya apa yang sudah menjadi kewajiban dari istri merupakan hak dari seorang suami.³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34 sudah mengatur tentang hak dan kewajiban suami maupun istri. Suami memiliki hak dan kewajiban yang sebanding dalam membangun sebuah rumah tangga.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami yaitu: (1) Suami berkewajiban untuk memiliki tempat tinggal yang tetap, tetapi dalam menentukan tempat tinggalnya harus ditentukan oleh kesepakatan bersama antara suami dan istri; (2) Suami berkewajiban untuk membantu antara satu dengan lainnya; (3) Secara batin suami juga berkewajiban untuk memberi kebutuhan dan perlindungan terhadap istri berdasarkan kemampuannya;. sedangkan seorang istri memiliki kewajiban sebagai berikut; (1) Istri wajib untuk mengurus keluarga dan rumah tangganya; (2) istri berkewajiban untuk membantu antara satu dengan lainnya;³⁷ (3) Istri wajib mengatur

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 169.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Ibid, 80

³⁵ Ibid., Ibid, 83-84

³⁶ Mohamat Hadroi dan Minhaji, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi", *Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, no.1(2013): 6

³⁷ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, no.2(2020): 178

rumah tangganya dengan baik dan juga wajib melakukan sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangganya. Undang-undang tersebut sangat jelas membahas tanggung jawab antara suami istri. Hanya tinggal menjalankan berdasarkan porsinya masing-masing.³⁸ Apabila dalam hal itu suami ataupun istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-78 menyebutkan hak dan kewajiban suami istri yaitu: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; (5) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, dalam menentukan rumah kediaman harus berdasarkan kesepakatan bersama; (6) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.³⁹

Upaya Masyarakat Kelurahan Polowijen dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban

Sebelum membentuk keluarga yang sakinah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka akan dapat lebih memahami keadaan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban pada dasarnya merupakan timbal balik antara suami istri, maksudnya adalah apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, begitupun sebaliknya apa yang sudah menjadi kewajiban dari istri merupakan hak dari seorang suami.⁴⁰ Berdasarkan pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan cukup jelas mensejahterahkan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan tatanan hidup pada zaman yang modern ini.⁴¹ Dalam pasal 32 dan 33 menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memiliki tempat tinggal yang tetap, dalam menentukan tempat tinggalnya harus ditentukan oleh kesepakatan bersama suami istri.⁴² Sedangkan dalam pasal 34 menjelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah pada istri sesuai dengan kemampuannya, serta istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Masyarakat Kelurahan Polowijen di masa pandemi Covid 19 dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap keluarga menerapkan berdasarkan pasal 30-34 Undang-Undang nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974 yaitu memberi nafkah dengan cara sebagai berikut:

Mengurangi Jatah Makan dan Uang Belanja Istri

³⁸ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 19.

³⁹ Hamsah Hudafi, *Ibid*, 178-179

⁴⁰ Mohamat Hadroi dan Minhaji, *Ibid*, 6-7

⁴¹ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor (2013): 19

⁴² Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pro Justitia*, Jurnal Hukum, Volume 06 No.4(2008) 371 <http://sc.syekhnrjati.ac.id/>

Problematika atas pemenuhan hak dan kewajiban terhadap suami istri dalam era pandemi covid 19 mengalami banyak kesulitan oleh beberapa masyarakat Kelurahan Polowijen, hal tersebut sesuai dengan pengakuan narasumber yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yakni dengan cara menerapkan penghematan dalam berbelanja, sebelum adanya pandemi terbiasa dengan berbelanja harga yang lebih mahal.⁴³ Tetapi dengan adanya wabah pandemic covid 19 ini dituntut untuk berperilaku hemat. dalam artikel ini ditemukan bahwa nafkah dalam rumah tangga sudah terpenuhi karena sudah melakukan unsur dari pasal 30 UU nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 80 KHI yaitu kebanyakan dari masyarakat Polowijen sudah memiliki tempat tinggal sehingga mengurangi biaya pengeluaran bulanan. Sebagian besar istri turut serta dalam membantu suami mereka untuk mencari nafkah, hal tersebut menunjukkan bahwa kodrat seorang perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, karena kondisi dan situasi yang memaksa di era pandemi ini. Naiknya harga kebutuhan pokok turut menjadi untuk ikut serta membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Berdasarkan hal tersebut maka dituntut untuk menjadi lebih hemat lagi dalam mengelolah uang. Mengurangi jatah makan yang dimaksud disini yakni dengan mengonsumsi makanan dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya. Seperti yang dulunya sering mengonsumsi daging, ayam maka saat ini merubahnya dengan mengonsumsi tahu dan tempe.

Bekerjasama Antar Anggota Keluarga

Kerjasama dalam keluarga itu sangat penting terutama pada kebaikan setiap anggotanya. Nasution Umar berpendapat bahwa dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktifitas sehari-hari dalam keluarga menunjukkan keterbukaan yaitu *“tiada dusta antara suami dan istri”* dan *“tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu”*, terbentuknya rasa saling ketergantungan atas dasar kepercayaan dan saling menghormati, terukur dengan jelas dalam penggunaan sumber daya, terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, yang teratur menggambarkan adanya good governance ditingkat keluarga.⁴⁴ Apabila dalam pembagian peran kerja dilaksanakan, maka suami juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Begitupun istri juga memiliki kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Walaupun seperti itu, dalam setiap rumah tangga pembagian peran antar suami istri dapat ditunjukkan dengan cara yang berbeda tergantung kehidupan masing-masing keluarga.⁴⁵ Bentuk kerjasama yang dilakukan saat pandemi Covid 19 ini yaitu berjualan bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membagi tugas antar anggota keluarga berjualan keliling dan mengantar pesanan *online* dari rumah ke rumah.

Berjualan secara Online

⁴³ Namira Rahma Oktaviana, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)” (Skripsi Hukum Keluarga Syariah UIN Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31787/>

⁴⁴Ratih Anggun Anggraeni, “Pola Relasi Suami Istri Terkait dengan Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus terhadap Tiga Keluarga dalam Perubahan Peran di Keluarga)” (Skripsi FISIP Universitas Indonesia, 2012), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321099-S-Ratih%20Anggun%20Anggraeni.pdf>

⁴⁵ Ibid, 35-36

Protokol kesehatan diterapkan untuk mengurangi angka penyebaran virus baru ini, seperti menggunakan masker apabila terpaksa untuk keluar rumah, rajin untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, bekerja, belajar dan beribadah dilakukan dari rumah.⁴⁶ Hal tersebut akhirnya berdampak kepada gaya hidup masyarakat. Yang tadinya bisa bebas keluar rumah dengan leluasa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, kini dibatasi karena pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar tetap tinggal dirumah. Akhirnya masyarakat pun beralih untuk berbelanja atau berjualan secara *online*. Hal tersebut dilakukan oleh salah satu narasumber untuk memenuhi hak dan kewajiban di masa pandemi Covid 19. Transaksi jual beli seperti ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 dinyatakan sah atau diperbolehkan dengan menggunakan sistem transaksi yang telah disepaakati bersama dengan beritikad baik dalam melakukan pertukaran informasi barang yang diperjualbelikan selama transaksi jual beli tersebut berlangsung.⁴⁷ Dengan demikian jual beli yang dilakukan secara *online* diperbolehkan dan dianggap sah secara agama dan Negara.

Untuk menerapkan konsep sakinah dalam keluarga harus memberikan suatu rasa kedamaian dan ketentraman bagi keluarga, karena hal tersebut menjadi upaya menghindari pemicu terjadinya perpecahan dan perpisahan dalam keluarga, maka dari itu kedamaian dan ketentraman harus dibangun atau diterapkan sejak awal dan setiap hari. Dengan diterapkannya kandungan atau nilai-nilai yang ada didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kehidupan sehari-hari maka suami istri mendapatkan hikmah dari sebuah pernikahan. Hikmahnya yaitu suami istri dapat saling membina kehidupan berkeluarga dan memupuk kasih sayang serta mendorong tumbuh kembangnya jiwa keibuan dan kebaapa-an. Sehingga keluarga sakinah itu terwujud.⁴⁸ Menyatukan dua insan yang memiliki perbedaan karakter, pikiran dan sifat kemudian disatukan dalam sebuah bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri.

Dari sebuah pernikahan dapat memunculkan hak dan kewajiban antara keduanya. Adapun yang menjadi hak istri atau yang menjadi kewajiban seorang suami menurut Al-quran adalah sebagai berikut: (1) Mahar, merupakan harta benda yang wajib diberikan seorang calon suami kepada calon istrinya;⁴⁹(2) Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal. Nafkah adalah pengeluaran seorang suami untuk sesuatu yang baik atau uang belanja bagi orang yang memiliki tanggungan,⁵⁰ nafkah dan pakaian dan rumah yang layak wajib diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya tentunya dengan cara yang patut, tidak berlebihan dan juga dengan kemampuannya;⁵¹(3) Menggauli istri secara baik, merupakan suatu kewajiban suami kepada istrinya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-quran surat an-Nisa ayat 19; (4) Menjaga istri dari dosa, kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberi pengetahuan ilmu agama

⁴⁶ Fany Rachmawati, "Cerdas Belanja Online ditengah Covid 19", *Iprahumas*, 07 Juli 2020, diakses 01 Mei 2022, <https://iprahumas.id/detailpost/cerdas-belanja-online-di-tengah-pandemi-covid-19>

⁴⁷ Amelia Riskita, "Wajib Tahu, Ini 4 Undang-Undang Perdagangan Online Soal Transaksi Online", *Store Sirclo*, 01 Juni 2022, diakses 20 Juni 2020, <https://store.sirclo.com/blog/undang-undang-perdagangan-online/>

⁴⁸ Arnia, *Fiqih Munakahat*, (Medan: CV. Man Haji, 2015), 57.

⁴⁹ Musthafa Dibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, (Semarang: Asy Syifa', 1994), 244.

⁵⁰ Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281.

⁵¹ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 446

kepada anak dan istri agar semuanya memiliki sifat taat kepada Allah dan Rasulnya; (5) Memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada istri, wajib hukumnya bagi suami untuk cinta dan sayang kepada istrinya dengan cara memberikan perhatian, rayuan, keromantisan dan lainnya;⁵² Sedangkan istri memiliki kewajiban terhadap suami menurut Al-quran antara lain yaitu: (1) Taat kepada suami, lelaki merupakan pemimpin dan kepala rumah tangga, oleh karenanya istri wajib untuk mendengar dan menaati suaminya selama apa yang diperintahkan itu merupakan kebaikan; (2) Mengikuti tempat tinggal suami, dalam hal tersebut istri wajib ikut dimanapun suami tinggal etah hal ditempat kerjanya ataupun dirumah orang tuanya; (3) Menjaga diri disaat suami tidak ada, seorang istri tidak boleh menerima apabila ada tamu yang berlawanan jenis masuk dalam rumah kecuali atas dasar izin suami ataupun ada suami didalam rumah tersebut.⁵³

Kesimpulan

Keluarga sakinah terwujud dengan beberapa faktor yakni menciptakan kehidupan yang beragama, meluangkan waktu bersama, Saling pengertian, menerapkan komunikasi yang baik, saling menghargai dan memiliki ikatan erat antar anggota keluarga. Menurut Quraish Shihab yaitu setia dengan pasangan, menepati janji, dapat memelihara nama baik, saling pengertian dan berpegang teguh pada agama. Dari kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan, namun Setelah wawancara dilakukan penulis menemukan temuan baru bahwa faktor/indikator menurut Quraish Shihab tidak hanya 5 indikator saja, melaikan ada 2 indikator tidak kalah penting yaitu, pertama dapat meluangkan waktu dan terjalinnya ikatan yang erat antar keluarga. Upaya masyarakat kelurahan polowijen dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditengah pandemi covid 19 yaitu dengan cara mengimplementasi pasal 30-34 dalam kehidupan sehari-hari dan juga dengan cara yaitu: (1) Mencari pekerjaan lain untuk mendapat penghasilan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga; (2) Mengonsumsi makanan pokok yang lebih murah; (3) Membeli sesuatu sesuai kebutuhan; (4) Memberi pengertian kepada anggota keluarga; (5) Melakukan kerjasama antar anggota keluarga dan hidup lebih hemat.

Daftar Pustaka:

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Aditia, Arianda, “Covid-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko dan Pencegahan”, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol 3 No 4 (2021): November 2021, DOI: <https://doi.org/10.37287/jppp.v3i4.574>
- Aeni, Nurul, “Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial”, *Jurnal Litbang*, Vol 17, No 1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>

⁵² Muammar, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an”, PA Palangkaraya, 16 Oktober 2020 diakses pada tanggal 23 Juni 2022, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>

⁵³ Muammar, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an” Ibid.

- Ahmadi, Wiratni. “Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Pro Justitia*, Jurnal Hukum, Volume 06 No.4(2008) 371-390 <http://sc.syekhnurjati.ac.id/>
- Aji, Rizqon Halal Syah. “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”. *Salam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i Volume 7, Nmor 5(2020): 395-402 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15314>
- Al-Khalidi, Shalah Abdul Fattah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017
- Ananda, Faisar, dan Arfa and Watni Marpaung. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Anggraeni, Ratih Anggun. “Pola Relasi Suami Istri Terkait dengan Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus terhadap Tiga Keluarga dalam Perubahan Peran di Keluarga)” (Skripsi FISIP Universitas Indonesia, 2012), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321099-S-Ratih%20Anggun%20Anggraeni.pdf/>
- Arnia. *Fiqih Munakahat*. Medan: CV. Man Haji, 2015.
- Asyah, Erwin Jui, “Relasi Suami Istri Pemain Jaranan Dan Implikasinya Dalam Membangun Keluarga Sakinah”, *Sakina*, Journal of Family Studies, Vol 5 No 4 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1021>
- Bahfiarti, Tuti. *Komunikasi Keluarga (Suatu Pendekatan Keberlanjutan Regenerasi anak Petani Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan)*. Makassar: Kedai buku Jenni, 2016.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana. “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an”, *Al Tadabbur*, Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, Volume 05 No. 02.(2020), 229-2250 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/943/647/>
- Bigha, Musthafa Dibul. *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, Semarang: Asy Syifa', 1994
- Bisangadatika, Devia, “Pandangan Seniman di Masa Pandemi Covid-19 Tentang Keluarga Sakinah Ditinjau dari Perspektif Sakinah Muhammad Quraish Shihab”, *Sakina*, Journal of Family Studies, Vol 6 No 1 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1093>
- Carep-04. “Perceraian Dikota Malang 2020-2021, Ribuan Jadi Janda Duda Baru”, *Kabarmalang*, 18 Januari 2022, diakses 10 Juni 2022, <https://www.google.com/amp/s/kabarmalang.com/29405/.perceraian-di-kota-malang-2020-2021-ribuan-jadi-janda-duda-baru/amp/>
- Dahlan, Abdul Azis, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000
- Daur, Monica Freshlini Patiyati. “Korelasi antara Kesehatan Peserta Didik selama Pandemi Covid 19 terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik”, *Jurnal Pendidikan*, Vol 01 (2020): 12 <https://unimuda.e-journal.id/jurnalpendidikan/article/view/811/>
- Fathoni, Achmad dan Nur Faizah. “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi(Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)”, *Pantura*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No.2. 2018, Issn: 2088-3048 E-Issn: 2580-9229
- Fauziah, Nine. “Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga”. *Sosietas*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Volume 11, No.1(2021):973-979 <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1/>

- Hadroi, Mohamat dan Minhaji. "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi", *Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, no.1(2013): 6
- Hikmah, Ilmiani Nurul, Zaenul Mahmudi, "Sakinah Family Concept of Career Spouses at Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang", *Sakina, Journal of Family Studies*, Vol 6 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1387>
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, no.2(2020): 178
- Jaya, Suriya. "Strategi Membangun Komunikasi yang Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah", *Pionir, Jurnal Pendidikan* Volume 10, No 2(2021), 20-26 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Pionir/article/view/10290/5747/>
- Levani, Yelvi, Aldo Dwi Prastya, Siska Mawaddatunnadila, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1 (2021), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>
- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum, Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor (2013): 2549-4198
- Muammar. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an", *PA Palangkaraya*, 16 Oktober 2020 diakses pada tanggal 23 Juni 2022, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>
- Mulyadi. "Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan", *Al-Awlad, Jurnal Tarbiyah* Volume 7 No. 2 (2016) 456-564 <https://core.ac.uk/download/pdf/288100489.pdf>
- Munir, M Sirojul, "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19", *Sakina, Journal of Family Studies*, Vol 6 No 1 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1112>
- Nasutio, Hotnida, Faridatus Syuhadak, "Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah", *Sakina, Journal of Family Studies*, Vol 6 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1421>
- Nisfunnahar, Irkhas Zustika, "Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Di Berlakukannya Social Distancing", Vol 5 No 3 (2021), *Sakina, Journal of Family Studies*, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/759>
- Oktaviana, Namira Rahma. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)" (Skripsi Hukum Keluarga Syariah UIN Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31787/>
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Portaq, Miguel, Sander Greenland, dan John M. Last. *Dictionary of Epidemiology*, 5th ed. New York: Oxford University Press, 2008.
- Rachmawati, Fany. "Cerdas Belanja Online ditengah Covid 19", *Iprahumas*, 07 Juli 2020, diakses 01 Mei 2022, <https://iprahumas.id/detailpost/cerdas-belanja-online-di-tengah-pandemi-covid-19/>

- Rahmaati, Kholis, "Upaya Buruh Tani Pasangan Pernikahan Dini dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah", *Sakina, Journal of Family Studies*, Vol 5 No 4 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1013>
- Ramadanti, Ely, Abdul Haris, "Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock dan Upaya dalam Mempertahankannya", *Sakina, Journal of Family Studies*, Vol 6 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1585>
- Riskita, Amelia. "Wajib Tahu, Ini 4 Undang-Undang Perdagangan Online Soal Transaksi Online", *Store Sirclo*, 01 Juni 2022, diakses 20 Juni 2020, <https://store.sirclo.com/blog/undang-undang-perdagangan-online>
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.
- Setyowati, Yuli. "Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak pada Keluarga Jawa)", *ICMS, Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 2 No. 1 (2005): 67-78 <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/253/>
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sholehudin, Miftahus. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf", *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 02: (2020), 202 <http://repository.uin-malang.ac.id/view/monograph/2020/NULL.html/>
- Smpit, Permata Bunda. "Pentingnya Quality Time", *SMPIT*, 19 Desember 2015, diakses 11 Juni 2022, <https://smpitpermatabundaibs.sch.id/2015/12/19/pentingnya-quality-time/>
- Subianto, Jito. "Peran keluarga, Sekolah, dan masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas", *Edukasia, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 8 Nomor 2(2017) 331-354 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/search/titles?searchPage=6/>
- Sudirman dan Erfaniah Zuhriah. "Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten malang)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1 No. 02(2015) <http://repository.uin-malang.ac.id>
- Sumbulah, Umi dan Nining Ika Wahyu Hidayati. "Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)". Volume 4 No.01(2009), <https://ejournal.uin-malang.ac.id/>
- Supriatna. "Mempersiapkan Keluarga Sakinah". *Al-ahwal. Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Voume 2 No 1 (2009) <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1131/1009/>
- Suryanto, Muhammad Handika, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19", *Sakina, Journal of Family Studies*, Vol 6 No 1 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1102>
- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, Erni Juwita Nelwan, Lie Khie Chen, Alvina Widhani, Edwin Wijaya, Bramantya Wicaksana, Maradewi Maksum, Firda Annisa, Cynthia Olivia Maurine Jasirwan, Evy Yuniastuti, Coronavirus Disease

- 2019: “Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia”, Vol 7, No 1 (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Syafrida, Ralang Hartati, “Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol 7, No 6 (2020), DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>
- Taman, Muslich dan Aniq Farida. *30 Pilar keluarga Samara*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ukasyah, Habibu Ahmad. *Rumah Tangga Seindah Surga (Kisah Islami Keluarga Paling Romantis Sepanjang Masa)*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Utami, Fajrian Anindiya. “Pandemi Corona”, *Warta Ekonomi*, 16 Maret 2020, diakses 19 Juni 2022, <https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi/>
- Utami, Suci Febrian. “Quality Time Keluarga yang sibuk Bekerja (Studi Kasus: Keluarga Petani di Ngari Tigo Jangko, Kabupaten Tanah Datar)”, *JPT, Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 5 No. 2: (2021), 4830-4836 <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1623/1487/>
- Yakan, Fahti. *Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer, Cet-01*. LESFI: Jakarta, 2004.
- Yanti, Noffi. “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga”, *Al-Ittizaan Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol 3 no.1(2020): 8-12, <https://doi.org/10.24014/0.8710152/>
- Zahroh, Matsna Fathimatuz, Risma Nur Arifah, “Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kab. Gresik”, *Sakina, Journal of Family Studies*, Vol 6 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1477>